

- Djhr -

KOETARADJA, 19 APRIL 1949.-

No. 1686/27/GSO/Oem.-

Perihal : Ralat ke 1 atas Ketetapan
Goebernoer Soematera O.
tgl. 19-3-49 No. 132/R.I.,
tentang bantoean2 beras dil
kepada para pegawai.--

Dengan hormat.

Bersama ini diminta, agar padoeaka Toeana soeka
menggantikan perkataan2 "giliran pentjatoeannja", jang
terdapat pada roeas A (1) dari salinan Ketetapan saja
tgl. 19 Maart 1949 No. 132/R.I., dengan perkataan2 "1
dari boelan jang bersangkoetan".--

A.N. GOEBERNOER SOEMATERA OETARA
R E S I D E N t/b:
Oentoek beliau;
SECRETARIS,


-- M. MOCHTAR --

Kepada

Jth.Pdk.Toean2:

- 1) Pemerintah Daroerat R.I. di Tempatnja,
- 2) Wk.Pemimpin Djawatan Koeoangan Propinsi S.O. di Koetaradja,
- 3) Kepala Kantor Pembantoe Eendahara Negara di Koetaradja,
- 4) Kepala Kantor/P.P.B.M. di Koetaradja, / Djawatan
- 5) Kepala Kantor Ijoeran Negara Koetaradja di Koetaradja,
- 6) Sekalian Boepati dan Wedana diseloeroeh daerah Atjeh/Langkat,
- 7) Sekalian Kepala Pedjabat/Kantor (jg.tidak masoek lingkroengan
Dines Prop.S.O.) di Koetaradja,
- 8) Kotoes Badan Executief D.P.S.O. di Koetaradja,---

GOEBERNOER SOEMATERA OETARA

Memperhatikan, betapa - berhocboeng dengan makin sehari makin bertambah memhocboengnja harga barang² jang diboetochi oentock penghidoepan sehari hari - bertambah soesahnja penghidoepan pegawai² Negara dewasa ini dalam daerah Soematera Oetara,

Memperhatikan ketetapan Komisariat Pemerintah Poesat di Soematera tanggal 14-10-48 No.62/Kom/ U.

Menimbang, bahwa perloe segera diadakan soeatoc peratoeran jang menoodjoe kearah memperbesar oesaha memperbaiki penghidoepan pegawai² Negara dalam daerah Soematera Oetara.

Mendengar Badan "xecutief Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Soematera Oetara

M e n e t a p k a n :

Sementara menoenngoe pengesahannja dari Pemerintah Daroeprat Repoeblik Indonesia,

- I. Mengenjampingkan, berkenaan dengan daerah Soematera Oetara, ketetapan Komisariat Pemerintah Poesat di Soematera tanggal 14 Oktober 1948 No.62/Kom/U.
- II. Mengadakan soeatoc peratoeran, jang mewoodjoeatkan perbaikan penghidoepan pegawai² Negara dalam daerah Soematera Oetara, sebagai berikoet dibawah ini.

Kepada masing² pegawai Negara dalam daerah Soematera Oetara diberikan tiap² boelan :

- A.) BERAS dengan pertjoema (gratis) dengan perantaraan Djawatan P.P.B.M. jang bersangkoeatan, menoeeroet dasar pemberian jang tertera pada daftar dibawah ini :

O e n t o c k	Banjaknja
1) Dirinja (pegawai) sendiri	15 K.G.
2) Tanggoengannja :	
a) isterinja (hanja seorang sadja)....	15 K.G.
b) masing ² anak kandoeng- atau anak tiri- nja jang beremoer 6 thn s/d 18 thn (beloem bekerdja dan beloem kawin) ...	12 K.G.
c) masing ² anak kandoeng- atau anak tiri- nja jang beremoer diatas 18 thn, asal sadja masih bersekolah	12 K.G.
e) masing ² anak kandoeng- atau anak tiri- nja jang beremoer dibawah 6 tahoen ...	9 K.G.

Dengan ketentoean bahwa :

- 1) manakala Djawatan P.P.B.M. tidak dapat memberikan beras, kepada pegawai itoe akan diberikan wang pembeli beras sebanjak jang haroes diperolehnja, menoeeroet harga beras ditempat kedocokannja (standplaatsnja) pada tanggal giliran pentjatoennja;
- 2) tanggal moelainja seseorang pegawai jang baroe diangkat berhak memperoleh pemberian beras ini adalah sama dengan tanggal moelainja ia menjalankan pekerdjaannja (datum van dienstaanvaarding) ;

- B. TOELAGE KELUARGA sebanyak R.10,- (sepuloeh roepiah) centook m sing2 tunggoennnja jang dimaksoed pada daftar jang terdapat pada bagian A) diatas ini.
- C. TOESLAG KEMAHALAN atas gadjinja menoeoret dasar perkiraan jang tertera pada daftar dibawah ini :

Centook djoemlah jang masoek lingkoeangan bagian	Toeslagnja
R.50.- jang pertama 200 %
R.50.- jang kedoea) dari .. 160 %
R.100.- diatas R.100.- jg pertama) gadji .. 120 %
R.100.- diatas R.200.- jg pertama) pokoknja .. 80 %
selebihnja diatas R.300.- jang pertama) 40 %

dengan ketentoean, bahwa patjahan roepiah, jang didapati pada angka jang menoesdjoeakkan djoemlah besar toeslag jang heroes diterima itee oleh pegawai itoe, diboeletkan kantas mendjadi roepiah jang genap.

III. Memberi toeroet berlakoe Peratoeran jang dimaksoed pada bagian II) dari ketetapan ini terhadap pegawai2 dines Propinsi Soematera Oetara.

TAMBAHAN.


=====
 Ketetapan ini moelai berlakoe pada tanggal 1 April 1949 dan Peratoeran jang terdapat pada bagian II didalamnja dinamakan "Peratoeran Perbaikan Penghidoean Pegawai" (P4)

Salinan dari ketetapan ini dikirimkan kepada :

1. Pemerintah "arocrat Republik Indonesia ditempatnja.
 2. Wakil Pemimpin "jawatan "oesangan Propinsi Soematera Oetara di Koetaradja.
 3. Kepala Kantor Pembantoe Bendahara "egara di Koetaradja.
 4. Kepala Kantor "jawatan "P.B.M. di Koetaradja.
 5. Kepala Kantor Ijoeran Negara di Koetaradja.
 6. sekalian Poepti dan "edani diseloeroeh daerah Atjeh/Langkat
 7. sekalian Kepala Pedjabat/Kantor (jang tidak masoek lingkoeangan dines Propinsi Soematera Oetara) diseloeroeh daerah Atjeh/Langkat
 8. Kotoea Badan "xecutief D.F.S.O. di Koetaradja,
- centook dimkloemi.-

Sesoeai boenjinja dengan daftar tsb.diatas.

Centook Residen t/b, :
 Sekretaris, G.S.O.


 -M. Mochtar.-